



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aga Yanto als Aga Bin Lien
2. Tempat lahir : Rubei (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandran Raya (SP4) Rt.03 Rw01, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aga Yanto als Aga Bin Lien ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jubendri L., S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) beralamat di Jalan Rajawali VII No. 88 Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.16-U5/8/HK/01/1/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari Kayu lengkap dengan kompanyanya dari kayu dengan panjang  $\pm$  34 Cm Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 53 (lima puluh tiga ) tandan buah segar sawit Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Antang Ganda Utama;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah );

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, mengakui perbuatan dan memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48 , Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah senjata penikam atau penusuk jenis parang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama yaitu yang berada Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003

Bahwa Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama telah sering terjadi peristiwa Pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit sejak awal bulan Agustus 2020 di Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, hal tersebut diketahui oleh pihak Manajemen yaitu Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama berdasarkan laporan Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama dan dibenarkan oleh Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI selaku Asisten Afdeling PT. Antang Ganda Utama yang bertugas mengontrol dan mengawasi aset milik PT. Antang Ganda Utama yang melaporkan telah terjadi pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Antang Ganda Utama sejak awal bulan Agustus 2020.

Bahwa pemanenan/pencurian tandan buah segar sawit berlangsung sejak awal bulan Agustus 2020 di area Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara itu mengakibatkan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama namun pihak keamanan PT. Antang Ganda Utama (petugas Security) tidak berani melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tersebut disebabkan setiap kali para pelaku memasuki wilayah areal perkebunan PT. Antang Ganda Utama mereka selalu menggunakan senjata tajam berupa Mandau atau parang sehingga para petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya dimana jumlah pelaku kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

Bahwa Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama melaporkan hal tersebut Kepada Senior Manager SSL PT. Antang Ganda Utama yaitu Sdr SAID ABDULLAH, atas petunjuk Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama, Agar Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO beserta jajarannya menghentikan kegiatan pemanenan yang tidak sah dan melarang setiap orang yang dicurigai yang memasuki areal dan melintasi Jalan Perkebunan Kebun Sawit PT. Antang Ganda Utama yang membawa peralatan untuk memanen dan angkutannya Selanjutnya melakukan patroli dalam wilayah areal perkebunan, namun hal tersebut belum dapat dilakukan disebabkan petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya walaupun pelaku-pelaku tersebut memasuki areal perkebunan dan memanen buah kelapa sawit sejak awal bulan Agustus 2020 dikarenakan para pelaku membawa Senjata Tajam yaitu berupa parang pada saat memasuki areal perkebunan yang mana mereka pernah melakukan pengancaman terhadap karyawan dan petugas keamanan PT. Antang Ganda Utama .

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Camp Pandran PT. AGU Desa Pandran, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI selaku Asisten Afdeling PT. Antang Ganda Utama serta karyawan lainnya berangkat ke areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan Patroli dan Pengintaian serta Pengecekan terhadap lahan Perkebunan tersebut, setelah tiba di lokasi mereka melihat banyak para pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan yang tidak sah/pencurian terhadap tandan buah segar sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama sebagai pemiliknya. Namun Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya tidak melakukan pengamanan dan hanya memataui saja selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Barito Utara. Selanjutnya Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Barito Utara dan ditindak lanjuti secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berada di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar Jam 14.00 WIB Saksi EDUWAR RIYADI, SE Bin H SU'UDDIN dan Saksi IRWAN Bin BAKRI adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya didampingi dari pihak Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama yaitu Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya tiba di lokasi yaitu di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang pelaku pemanenan yang tidak sah terhadap tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIEN yang sedang berada di Jalan Perkebunan Blok M48 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan dipinggang Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  34 Cm, beserta kumpang terbuat dari kayu .

Bahwa Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Barito Utara tersebut ketika Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN berada di Jalan Perkebunan Blok M48 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dengan mengendarai sepeda motor setelah selesai memanen tandan buah sawit yang belum diangkutnya yang mana Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN berencana mengangkut buah kelapa sawit yang baru dipanennya, pada saat itu Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN di hadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung di amankan.

Bahwa Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN yang membawa dan menguasai serta menggunakan senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  34 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu adalah untuk menjaga diri serta menakuti nakuti apabila ada petugas Security atau pihak Karyawan PT. Antang Ganda Utama yang melarangnya untuk memanen atau mengangkut hasil panen, dan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN dengan tanpa hak membawa senjata masuk di areal perkebunan karena ia bukanlah seorang Karyawan PT. Antang Ganda Utama yang bertugas untuk memanen hasil perkebunan dan memasuki areal perkebunan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak manajemen PT Antang Ganda Utama yang sebelumnya sudah melarangnya dan tidak mempunyai ijin untuk itu.

Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 bertempat di areal Perkebunan milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  34 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu Selanjutnya Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa kepemilikan senjata tajam berupa sebilah parang yang disalahgunakan fungsinya oleh Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN, dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia bukanlah Karyawan PT Antang Ganda Utama serta tidak ada mempunyai ijin untuk memasuki areal perkebunan PT Antang Ganda Utama, dan Pihak Manajemen PT Antang Ganda Utama keberatan atas perbuatan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN yang selanjutnya melaporkan hal tersebut Kepada Kepolisian Resor Barito Utara sehingga menjadi perkara ini.

Perbuatan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M53, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah segar sawit, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama yaitu yang berada Estate Pandran Afdeling 4 Blok M53, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003

Bahwa Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama telah sering terjadi peristiwa Pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal bulan Agustus 2020 di Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, hal tersebut diketahui oleh pihak Manejemen yaitu Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama berdasarkan laporan Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama yang melaporkan telah terjadi pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Antang Ganda Utama sejak awal bulan Agustus 2020.

Bahwa pemanenan/pencurian tandan buah segar sawit berlangsung sejak awal bulan Agustus 2020 di area Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara itu mengakibatkan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama namun pihak keamanan PT. Antang Ganda Utama (petugas Security) tidak berani melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tersebut disebabkan setiap kali para pelaku memasuki wilayah areal perkebunan PT. Antang Ganda Utama mereka selalu menggunakan senjata tajam berupa Mandau atau parang sehingga para petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya dimana jumlah pelaku kurang lebih 20 (dua puluh ) orang.

Bahwa Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama melaporkan hal tersebut Kepada Senior Manager SSL PT. Antang Ganda Utama yaitu Sdr SAID ABDULLAH, atas petunjuk Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama, Agar Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO beserta jajarannya menghentikan kegiatan pemanenan yang tidak sah dan melarang setiap orang yang dicurigai yang memasuki areal dan melintasi Jalan Perkebunan Kebun Sawit PT. Antang Ganda Utama yang membawa peralatan untuk memanen dan angkutannya Selanjutnya melakukan patroli dalam wilayah areal perkebunan, namun hal tersebut belum dapat dilakukan disebabkan petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya walaupun pelaku-pelaku tersebut memasuki areal perkebunan dan memanen buah kelapa sawit sejak awal bulan Agustus 2020 dikarenakan para pelaku membawa Senjata Tajam yaitu berupa parang pada saat memasuki areal perkebunan yang mana mereka pernah melakukan pengancaman terhadap karyawan dan petugas keamanan PT. Antang Ganda Utama .

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Camp Pandran PT. AGU Desa Pandran, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas serta karyawan lainnya berangkat ke areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan Patroli dan Pengintaian serta Pengecekan terhadap lahan Perkebunan tersebut, setelah tiba dilokasi mereka melihat banyak para pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan yang tidak sah/pencurian terhadap tandan buah segar sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama sebagai pemiliknya. Namun Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO serta karyawan lainnya tidak melakukan pengamanan dan hanya memataui saja selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Barito Utara. Selanjutnya Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO serta karyawan lainnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Barito Utara dan ditindak lanjuti secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berada di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar Jam 15.00 WIB Saksi EDUWAR RIYADI, SE Bin H SU'UDDIN dan Saksi IRWAN Bin BAKRI adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya didampingi dari pihak Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama yaitu Saksi DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya tiba dilokasi yaitu di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang pelaku pemanen yang tidak sah terhadap tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN yang sedang berada di Jalan dan melintasi jalan Perkebunan Blok M48 di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan dipinggang Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  34 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu

Bahwa Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Barito Utara tersebut ketika Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN melintasi Jalan Perkebunan Blok M48 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dengan mengendarai sepeda motor setelah selesai memanen tandan buah sawit yang belum diangkutnya yang mana Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN berencana mengangkut buah kelapa sawit yang baru dipanennya, pada saat itu Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN di hadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung di amankan.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN yang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Antang Ganda Utama tersebut secara tidak sah dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah segar sawit yang mana belum diangkut dan masih berada dilokasi perkebunan Dan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN tersebut bukanlah Karyawan PT. Antang Ganda Utama namun Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama memanen buah Kelapa Sawit dan mengangkutnya dan perbuatan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN tersebut sering dilakukannya sebelumnya.

Bahwa Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN pada saat melakukan pemanenan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 berawal pada saat Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN berangkat dari rumah di Desa Pandran Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit, dan membawa 1 (satu) buah parang yang di ikatkan kepinggangnya. Setelah sampai di lokasi kebun sawit yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) Km, sesampai di areal Perkebunan Estate Pandran Afdeling 4 Blok M53 milik PT Antang Ganda Utama Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara ia langsung memanen tandan buah sawit dengan menggunakan alat berupa Egrek miliknya yang sebelumnya disimpan/disembunyikan disekitar lokasi tersebut setelah berhasil memanen 20 (dua puluh) tandan selanjutnya Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN bermaksud untuk mengangkutnya dan mengantarnya ke

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampungan untuk menjualnya, dan pada saat Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN ke lokasi perkebunan ingin mengangkut buah kelapa sawit yang sudah ia panen Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN di hadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung di amankan dimana pada saat itu ia sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa Senjata tajam jenis parang miliknya sekitar Jam 15.00 WIB bersama dengan pelaku-pelaku lainnya.

Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 bertempat di areal Perkebunan milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Blok M53, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  34 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan Buah kelapa sawit yang masih belum diangkut disekitar areal tempat Terdakwa memanen sebelumnya yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit atau seberat 1380 Kg yang mana hal tersebut tidak diakui oleh terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN karena Terdakwa hanya memanen dan mengangkut sebanyak 20 (dua puluh ) tandan saja Selanjutnya Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawaban atas perbuatan mereka

Bahwa atas perbuatan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga ) tandan buah segar sawit seberat 1380 Kg yang ditemukan berada disekitar lokasi dimana Terdakwa melakukan pemanenan, mengakibatkan PT. Antang Ganda Utama mengalami kerugian Rp.2.597.530,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dalam perkara ini dengan penjelasan kerugian, dimana Tandan Buah Segar (TBS) yang di Panen/curi adalah sebanyak 1380 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp. 1.885, maka kerugian TBS adalah sebesar Rp.2.597.530,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) namun Terdakwa ADRI Als DRI Bin ABI tidak mengakuinya dan hanya memanen dan mengangkut sebanyak 20 (dua puluh ) tandan yang masih belum diangkutnya dan Perbuatan Terdakwa AGA YANTO Als AGA Bin LIEN melakukan pemanen tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yang mengakibatkan Pihak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT Antang Ganda Utama melakukan perawatan kembali yaitu terhadap turun buah turun pelepah karena saat mereka Terdakwa memanen buah tidak menurunkan pelepah sehingga perlu dilakukan perawatan tunas memerlukan biaya, Kemudian untuk pemupukan untuk masa pemulihan enam bulan sebanyak dua rotasi pemupukan untuk merangsang perkembangan buah dan kematangan buah hal tersebut juga mengeluarkan biaya belum lagi biaya upah karyawan sebanyak dua kali pemupukan dan operatornya yang merupakan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delfi Buchairi Ismy Alias Delfi Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan diamankannya beberapa warga Desa Pandran Raya yang memanen sawit di areal PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) dan juga membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin;
  - Bahwa Saksi mengetahui sendiri saat beberapa warga tersebut diamankan karena saat kegiatan tersebut Saksi ikut serta karena Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan lokasi kebun PT. AGU yang sering dipanen oleh masyarakat;
  - Bahwa beberapa warga tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di areal kebun Pandran PT. AGU Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara dan Saksi masih mengenal salah satunya adalah Terdakwa Aga Yanto Alias Aga;
  - Bahwa dari beberapa warga tersebut yang sering Saksi lihat bahkan pernah Saksi pergoki saat patroli adalah Terdakwa Aga Yanto Alias

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aga sedangkan untuk beberapa warga lainnya Saksi sendiri tidak pernah melihat akan tetapi menurut security pos Pandran memang sering masuk areal kebun Pandran tersebut;

- Bahwa Terdakwa Aga Yanto Alias Aga saat kejadian tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam namun Saksi pernah mendapat laporan sekitar bulan Oktober 2020 dari petugas pos security dari beberapa warga yang masuk ke dalam areal kebun Pandran dengan membawa senjata tajam kemudian mencabut dan disayat-sayatkan pada tangan sendiri orang tersebut yang saat itu bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang semuanya sama-sama membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi sering melihat bahkan memergoki beberapa warga tersebut termasuk Terdakwa Aga Yanto Alias Aga dengan membawa parang memanen sawit di areal kebun Pandran milik PT. AGU bahkan Saksi pernah menangkapnya sekitar antara bulan Juli – Agustus 2020 dimana saat itu Terdakwa Aga Yanto Alias Aga sedang mengangkut buah sawit yang ditaruh dalam ronjot namun ketika ingin diamankan lalu Terdakwa Aga Yanto Alias Aga memanggil teman-temannya kemudian datang teman-teman Terdakwa Aga Yanto Alias Aga selanjutnya karena Saksi saat itu hanya bersama dengan security dan petugas yang pengamanan sedangkan teman-teman Terdakwa Aga Yanto Alias Aga jumlahnya lebih banyak sehingga Saksi bersama dengan security meninggalkan Terdakwa Aga Yanto Alias Aga dan teman-temannya pergi;
- Bahwa Terdakwa Aga Yanto adalah masyarakat dan bukan merupakan karyawan PT. AGU;
- Bahwa sebelumnya PT. AGU pernah ada memiliki permasalahan dengan warga Pandran Raya melalui Kelompok Tani Isa Pakat terkait sengketa lahan dan Saksi mengetahui Terdakwa Aga Yanto selaku Sekretaris Kelompok Tani Isa Pakat;
- Bahwa Terdakwa Aga Yanto maupun beberapa warga melalui Kelompok Tani Isa Pakat memanen sawit dilahan milik PT. AGU dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juni 2020 secara beramai-ramai atau berkelompok karena tanah di lokasi tempat melakukan pemanenan tandan buah sawit tersebut telah di klaim kepada perusahaan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT. AGU setiap orang yang ingin masuk wajib lapor di pos security karena merupakan wilayah terbatas dan bukan untuk umum serta tidak diperkenankan untuk membawa senjata tajam karena dapat membahayakan orang lain terutama karyawan PT. AGU namun untuk beberapa warga yang masuk pada saat kejadian tidak dapat dicegah karena jumlahnya banyak;
- Bahwa Terdakwa Aga Yanto tidak ada memiliki ijin untuk melakukan aktivitas di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT. AGU serta Terdakwa Aga Yanto tidak ada memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan PT. AGU sejak tanggal 07 November 2017 dan jabatan Saksi saat ini sebagai Manager Kebun Pandran dengan tugas mengawasi dan mengelola kebun Pandran kemudian sebagai bentuk pertanggung jawabannya Saksi selalu melaporkan kepada General Manager PT. AGU yaitu Sdr. Raju Wardhana dan juga manajemen PT. AGU;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Aga Yanto Alias Aga sedang berdiri dipinggir Jalan Perkebunan PT. AGU Kebun Pandran Blok M48 Afdeling 4;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Aga Yanto Alias Aga tersebut berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari kayu lengkap dengan kompanya dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 cm;
- Bahwa Terdakwa Aga Yanto Alias Aga membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara diikat di bagian pinggang dalam kompanya dan parang tersebut belum sempat dicabut dari kompanya;
- Bahwa kronologis Terdakwa Aga Yanto Alias Aga diamankan berawal setelah mendapatkan laporan dari security yang berjaga di pos Pandran yang melaporkan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pagi hari ada melihat banyak warga yang masuk ke lokasi kebun Pandran dengan dugaan akan memanen buah sawit dan untuk menghindari agar tidak terjadi konflik dengan warga yang diduga akan melakukan panen tersebut sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB pihak PT. AGU dan pihak Kepolisian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan patroli di areal kebun Pandran dan menemukan beberapa warga diantaranya Terdakwa Aga Yanto Alias Aga, Sdr. Andri dan Sdr. Cahadi berada dipinggir jalan blok kebun yang diduga telah memanen buah sawit dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan kompanyanya yang ditaruh dipinggangnya dengan cara diikat, selanjutnya yang bersangkutan diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa lokasi Terdakwa Aga Yanto Alias Aga melakukan pemanenan tandan buah sawit tersebut berada di kebun Pandran Blok M53 Afdeling 4 dimana setelah Terdakwa Aga Yanto diamankan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa Aga Yanto dan ditemukan 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit di lokasi kebun Pandran Blok M53 Afdeling 4 tersebut;
- Bahwa tandan buah sawit yang ditemukan di lokasi kebun Pandran Blok M53 Afdeling 4 sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan tersebut bukan merupakan hasil panen yang dilakukan PT. AGU karena berdasarkan SOP untuk panen dan pengangkutan ke penampungan sementara di hari yang sama dengan pemanenan;
- Bahwa dasar kepemilikan yang dimiliki PT. AGU terhadap lokasi kebun Pandran tersebut berupa:
  - o Sertipikat Hak Guna Usaha PT. AGU No. 03 tahun 2004;
  - o Keputusan Bupati Barut Nomor 188.45/450/2003, tanggal 16 September 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Barito Utara kepada PT. Antang Ganda Utama;
  - o Persetujuan Bupati Barito Utara Nomor 544/Bid.4/BU.410/2/2020, tanggal 27 Februari 2020 tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU.
- Bahwa warga desa memanen buah sawit tersebut dengan cara mengambil buah menggunakan egrek kemudian membersihkan tangkai sawit dengan menggunakan parang yang kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada pengepul;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Aga Yanto maupun beberapa warga memanen sawit dilahan milik PT. AGU dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut ditemukan 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit sehingga kerugian yang dialami PT. AGU

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



diperkirakan sebesar kurang lebih Rp2.597.530,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian (53 tandan x 26 Kg x Rp1.885,00) selain kerugian dari tandan buah sawit yang ditemukan di kebun, pihak perusahaan juga mengalami kerugian lainnya yaitu produksi panen TBS menurun sekitar 35 % setiap harinya karena buah habis dipanen warga termasuk yang belum masak, pihak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan tunas karena selama pohon di panen warga pelepahnya tidak dibiarkan berserakan dan buah sawit brondolan dibiarkan di tinggal serta pihak perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pupuk guna merawat agar pohon subur lagi setelah di panen warga;

- Bahwa pohon sawit di lokasi kebun Pandran Blok M53 Afdeling 4 tersebut adalah milik PT. AGU serta ditanam oleh PT. AGU;
- Bahwa disekitar lokasi Terdakwa Aga Yanto diamankan oleh pihak Kepolisian tidak ada lahan milik masyarakat karena masih di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT. AGU sedangkan lahan masyarakat ada namun berada diluar batas kebun milik PT. AGU;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT. AGU dengan Kelompok Tani Isa Pakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aga Yanto Alias Aga diamankan tidak ada barang bukti tandan buah sawitnya namun saat itu alasan Terdakwa Aga Yanto Alias Aga diamankan karena membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa Aga Yanto Alias Aga tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. AGU ada memiliki permasalahan dengan kelompok tani lain selain dengan Kelompok Tani Isa Pakat karena yang mengetahuinya adalah manajemen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari kayu lengkap dengan komangnya dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 cm adalah barang yang disita dari Terdakwa Aga Yanto Alias Aga pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan untuk barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit merupakan temuan dari hasil penyisiran oleh pihak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berdasarkan pengembangan dari keterangan Terdakwa Aga Yanto Alias Aga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan telah melakukan pemanenan tandan buah sawit tanpa ijin namun untuk lokasi dan jumlahnya berada di kebun Pandran Blok N52 sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit;

2. Saksi IRWAN Bin BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan diamankannya beberapa warga Desa Pandran Raya yang memanen sawit di areal PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) dan juga membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri saat beberapa warga tersebut diamankan karena saat kegiatan tersebut Saksi masuk dalam daftar anggota Polres Barito Utara yang ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa beberapa warga tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di areal kebun Pandran PT. AGU Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara dan Saksi masih mengenal salah satu orang yang Saksi amankan adalah laki-laki yang bernama Aga Yanto Alias Aga;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat Surat Perintah dari Kapolres Barito Utara Nomor Sprin/33/XI/PAM.3.2/2020/Polres Barut tanggal 14 November 2020 untuk melaksanakan kegiatan rutin Kepolisian yaitu Patroli di PT. AGU yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Barito Utara di kebun Pandran PT. AGU Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara karena sebelumnya menurut pihak perusahaan di lokasi sering terjadi pencurian buah sawit di lahan milik PT. AGU yang dilakukan oleh warga, kemudian saat melakukan patroli di lokasi kebun pandran yang ditunjukkan oleh perusahaan ternyata ada ditemukan warga sedang berada di lokasi tersebut dan diduga sebelumnya warga

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah melakukan pencurian sehingga beberapa warga diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Barito Utara untuk dimintai keterangan termasuk Terdakwa Aga Yanto Alias Aga;

- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa Aga Yanto Alias Aga sedang berhenti di jalan blok kebun pandran tetapi saat itu yang bersangkutan ada membawa parang yang diikat di pinggangnya;
- Bahwa pihak Kepolisian akhirnya mengamankan Terdakwa Aga Yanto Alias Aga karena ada membawa parang yang diikat di pinggangnya karena menurut Saksi parang yang dibawa tersebut bisa membahayakan baik bagi petugas atau warga/pekerja sekitar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa Aga Yanto Alias Aga tidak ada membawa tandan buah sawit;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa Aga Yanto Alias Aga tidak ada mengatakan telah selesai memanen tandan buah sawit;
- Bahwa menurut pihak perusahaan Terdakwa Aga Yanto adalah masyarakat dan bukan merupakan karyawan PT. AGU;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penyisiran terkait ditemukannya barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit di lokasi tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui dari mana 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit tersebut ditemukan;
- Bahwa personel dari Polres Barito Utara pada saat melaksanakan kegiatan Patroli di kebun Pandran PT. AGU tersebut berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Barito Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk melakukan aktivitas di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT. AGU serta membawa senjata tajam tersebut Terdakwa Aga Yanto tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Aga Yanto Alias Aga tersebut berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari kayu lengkap dengan kompanya dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 cm;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aga Yanto Alias Aga membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara diikat di bagian pinggang dalam kompanya dan parang tersebut belum sempat dicabut dari kompanya;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa Aga Yanto tersebut Saksi hanya menemukan dan menyita senjata tajam jenis parang milik Terdakwa Aga Yanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lokasi kebun Pandran Blok M52 ada tandan buah sawit yang telah dipanen akan tetapi belum diangkut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa Aga Yanto Alias Aga pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian tidak ada digunakan untuk melakukan pengancaman namun Terdakwa Aga Yanto Alias Aga tetap diamankan karena dikuatirkan senjata tajam yang dibawanya dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa Aga Yanto Alias Aga tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak hanya Terdakwa Aga Yanto Alias Aga saja yang diamankan oleh pihak Kepolisian tetapi ada beberapa warga lainnya yang juga diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari kayu lengkap dengan kompanya dari kayu dengan panjang kurang lebih 34 cm adalah barang yang disita dari Terdakwa Aga Yanto Alias Aga pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan untuk barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan diamankan oleh pihak Kepolisian diatas sepeda motor Terdakwa di Blok M48 namun Terdakwa tidak ada membawa tandan buah sawit dan Terdakwa membenarkan telah melakukan pemanenan tandan buah sawit tanpa ijin di kebun Pandran Blok N52 serta Terdakwa membenarkan pula telah membawa senjata tajam jenis parang namun Terdakwa tidak ada menggunakannya untuk mengancam orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin di wilayah lahan sawit PT. AGU tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Kebun Sawit State Pandran Desa Pandran Raya Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara dan senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah jenis parang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara diikatkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa mendapatkannya dari rumah Terdakwa di Desa Pandran Raya karena merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut yakni jenis parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning dan sarung terbuat dari kayu warna kuning dan disarung terdapat tali pengikat dari tali nilon warna kuning serta bertuliskan "KAL-TENG";
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan panen tandan buah sawit di lokasi perkebunan PT. AGU yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pada siang hari namun untuk jamnya Terdakwa lupa dimana Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah sawit tersebut sebanyak 20 (dua puluh) tandan akan tetapi Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan aktivitas di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT. AGU serta Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah sawit di Kebun Pandran Blok N52 Afdeling 4 sedangkan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian di Blok M48 Afdeling 4 Desa Pandran Raya Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemanenan tandan buah sawit di lokasi perkebunan PT. AGU tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah sawit di lokasi perkebunan PT. AGU tersebut dengan cara menggunakan egrek kemudian setelah di panen buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi satu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya langsung diangkut untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa apabila tandan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan tersebut dijual, hasil yang didapatkan sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemanenan tandan buah sawit di lokasi tersebut dan Terdakwa melakukannya atas kesadaran sendiri;
- Bahwa pohon sawit di lokasi kebun Pandran Blok N52 Afdeling 4 tersebut adalah milik PT. AGU serta ditanam oleh PT. AGU;
- Bahwa alasan Terdakwa memanen sawit di lokasi kebun Pandran Blok N52 Afdeling 4 milik PT. AGU tersebut karena Terdakwa sebagai masyarakat Desa Pandran Raya memiliki hak atas tanah adat di Afdeling 4 milik PT. AGU tersebut, maka dari itu Terdakwa berani melakukan aksi panen sendiri di lokasi tersebut;
- Bahwa saat ini PT. AGU memang ada memiliki permasalahan dengan warga Pandran Raya melalui Kelompok Tani Isa Pakat terkait sengketa hak atas tanah adat dimana Terdakwa merupakan Sekretaris Kelompok Tani Isa Pakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat ini permasalahan antara warga Pandran Raya melalui Kelompok Tani Isa Pakat dengan PT. AGU terkait sengketa hak atas tanah adat tersebut upaya penyelesaiannya masih dalam proses dan belum selesai;
- Bahwa di sekitar lokasi Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian tidak ada lahan milik masyarakat karena masih di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT. AGU sedangkan lahan masyarakat ada namun berada diluar batas kebun milik PT. AGU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pernah dilakukan mediasi antara Kelompok Tani Isa Pakat dengan PT. AGU yang difasilitasi oleh Pemerintah Kab. Barito Utara yang mana saat itu pihak dari PT. AGU hanya hadir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari kayu lengkap dengan komangnya dari kayu dengan panjang kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 34 cm adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan untuk barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit tersebut Terdakwa membenarkan hanya melakukan panen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit dan selebihnya bukan merupakan hasil panen Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari Kayu lengkap dengan kompanyanya dari kayu dengan panjang  $\pm$  34 Cm
2. 53 (lima puluh tiga) tandan buah segar sawit

bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni:

1. Peta HGU PT AGU;
2. Berita Acara Penetapan harga Pembelian Tandan Buah Segar;
3. Perubahan Luas Lahan PT AGU Nomor 544/Bid.4/BU.410/2/2020;
4. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/450/2003;
5. Sertifikat HGU PT AGU No. 03 tanggal 1 Desember 2004;
6. Hasil Pengukuran Objek Perkara Nomor 493/200.662.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Bahwa surat dan foto kopi surat-surat tersebut di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang sah dan telah sesuai dengan Pasal 187 KUHAP, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai surat bukti terkait dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 di Jalan Perkebunan Blok M48 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara. Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang bersama tandan buah segar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa Aga Yanto Als Aga Bin Lien;

- Bahwa terdakwa diamankan ketika mengendarai sepeda motor setelah selesai mengambil 53 (lima puluh tiga) tandan buah segar sawit yang belum diangkutnya yang mana Terdakwa berencana mengangkut buah kelapa sawit yang baru diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit di lokasi perkebunan PT AGU tersebut dengan cara menggunakan egrek kemudian setelah diambil buah sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu selanjutnya diangkut untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, dipinggang Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  34 Cm, beserta kumpang terbuat dari kayu yang digunakan untuk menjaga diri serta menakuti nakuti apabila ada petugas Security atau pihak Karyawan PT AGU yang melarangnya untuk masuk dan mengambil sawit di wilayah PT AGU;
- Bahwa terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga) tandan buah segar sawit tersebut di bagian areal Perkebunan Sawit milik PT AGU yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT AGU, tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT AGU, tanggal 16 September 2003;
- Bahwa Terdakwa Aga Yanto als Aga bin Lien bukanlah Karyawan PT AGU, bukan orang yang berwenang untuk mengambil sawit di kawasan perkebunan PT AGU dan tidak ada ijin dari PT AGU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 15 UU Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-5/BARUT/01/2021, tanggal 12 Januari 2020, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Aga Yanto als Aga bin Lien dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa Aga Yanto als Aga bin Lien adalah perseorangan, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tidak sah adalah melawan hukum yang berarti bertentangan dengan hukum tertulis atau bertentangan dengan hak seseorang atau tanpa kewenangannya atau bertentangan dengan tata nilai masyarakat setempat;

Menimbang bahwa memanen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil atau memetik, memungut, mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang;

Menimbang, bahwa hasil perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 di Jalan Perkebunan Blok M48 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara. Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang bersama tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa Aga Yanto Als Aga Bin Lien;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan ketika mengendarai sepeda motor setelah selesai mengambil 53 (lima puluh tiga) tandan buah segar sawit yang belum diangkutnya yang mana Terdakwa berencana mengangkut buah kelapa sawit yang baru diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit di lokasi perkebunan PT AGU tersebut dengan cara menggunakan egrek kemudian setelah diambil buah sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu selanjutnya diangkut untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diamankan dipinggang Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  34 Cm, beserta kumpang terbuat dari kayu yang digunakan untuk menjaga diri serta menakuti nakuti apabila ada petugas Security atau pihak Karyawan PT AGU yang melarangnya untuk masuk dan mengambil sawit di wilayah PT AGU;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga ) tandan buah segar sawit tersebut di bagian areal Perkebunan Sawit milik PT AGU yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT AGU, tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT AGU, tanggal 16 September 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aga Yanto als Aga bin Lien bukanlah Karyawan PT AGU, bukan orang yang berwenang untuk mengambil sawit di kawasan perkebunan PT AGU dan tidak ada ijin dari PT AGU;

Menimbang, bahwa sawit yang diambil oleh terdakwa merupakan produk tanaman perkebunan yang merupakan produk utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan terdakwa dalam mengambil buah sawit di dalam area lahan perkebunan sawit

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT AGU yang mana terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah sawit tersebut merupakan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan penyangkalan dari terdakwa bahwa terdakwa dalam mengambil buah sawit bukan di di Jalan Perkebunan Blok M53 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara melainkan di Blok N52 menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa terlebih terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya tersebut dengan alat bukti yang cukup dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis Terdakwa melalui penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari Kayu lengkap dengan kompanya dari kayu dengan panjang  $\pm$  34 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga ) tandan buah segar sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT Antang Ganda Utama ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT AGU

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kelak dikemudian hari.
- Terdakwa masih muda dan menjadi tumpuan keluarga serta ingin menjadi masyarakat yang baik
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aga Yanto als Aga bin Lien telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aga Yanto als Aga bin Lien oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang dari Kayu lengkap dengan kompanyanya dari kayu dengan panjang + 34 CmDimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 (lima puluh tiga) tandan buah segar sawit

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Antang Ganda Utama

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

d.t.o.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.